



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PRIMA YOSEPHINE BERLIANA TUMIUR HUTAPEA
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 260217

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 7.726.378.800

1. Tanah Seluas 950000 m2 di KAB / KOTA ROKAN HULU, HASIL SENDIRI Rp. 6.783.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 471.689.400
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 471.689.400

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 327.000.000

1. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 101.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.000.000
3. MOBIL, MAZDA CX-3 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 438.096.407

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 8.491.475.207

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 8.491.475.207

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.